



50060/PP/ML/Panjas/2014/mahkamahagung.go.id

## Tahun Pajak

Objek Pajak PPH 23 cfm Terbanding	Rp 262.252.272.778,00
Objek Pajak PPH 23 cfm Pemohon Banding	<u>Rp 185.100.187.938,00</u>
	Rp 77.152.084.840,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terlampir dalam bentuk softcopy (File : KKP PPh Pasal 23, Sheet : Objek dari Ledger Holcim).

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahwa resume secara keseluruhan atas bukti-bukti yang ditunjukkan pada saat proses uji bukti adalah sbb : (rincian resume terlampir dalam soft copy, file : KKP PPh Pasal 23, Sheet Pivot LR, serta hardcopy sebagai lampiran BA ini) :

Jumlah Objek PPh Pasal 23 yang buktinya ditunjukkan	18.702.943.374
Jumlah yang merupakan pembelian material	2.018.267.744
Jumlah yang merupakan ke luar negeri	1.429.515.186
Jumlah yang bukan Objek PPh Pasal 23	163.707.940
	<hr/>
	3.611.490.870
Jumlah yang merupakan Objek PPh Pasal 23	15.091.452.504

bahwa dengan demikian dari total Objek PPh Pasal 23 menurut Terbanding sejumlah Rp 262.252.272.778, hanya sejumlah Rp 18.702.943.374 yang buktinya ditunjukkan oleh Pemohon Banding, sisanya sejumlah Rp 243.549.329.405 buktinya belum/tidak ditunjukkan oleh Pemohon Banding.

Total Objek PPh Pasal 23 cfm. Pemeriksa	Rp262.252.272.778
Jumlah Objek yang buktinya ditunjukkan	Rp18.702.943.374
Jumlah Objek yang buktinya tidak/belum ditunjukkan	<hr/>
	Rp243.549.329.405

bahwa menurut pendapat Majelis sengketa Rp. 77.152.084.840,- dimulai dengan equalisasi Obyek PPh Pasal 23 dari pemeriksaan PPh Badan Tahun 2006;

bahwa pada saat proses pemeriksaan, Pemohon Banding tidak memperlihatkan/menunjukkan buku, catatan, dokumen yang menjadi dasar sehingga menyalahi ketentuan Pasal 29 ayat (3) huruf a UU KUP;

bahwa pada saat proses penelitian keberatan, Pemohon Banding memberikan data berupa dokumen atas beberapa transaksi, namun Pemohon Banding tidak dapat menjelaskan bahwa data dan dokumen yang diberikannya tersebut berhubungan dengan daftar koreksi Pemeriksa. Dengan demikian tidak dapat dilakukan penelusuran lebih lanjut atas data dan dokumen yang diberikan oleh Pemohon Banding terkait dengan alasan keberatannya dan dihubungkan dengan seluruh transaksi yang menurut Pemeriksa adalah objek PPh Pasal 23;

bahwa Majelis memandang bahwa pihak yang mendalilkan wajib membuktikan dalilnya tersebut. Majelis memberikan kesempatan ke para pihak untuk membuktikan dalam persidangan, namun Pemohon Banding hanya memberikan sample untuk diuji bukti. Bahwa menurut Majelis untuk mendukung banding Pemohon Banding dalam persidangan perlu pembuktian melalui uji bukti atas sengketa obyek Pasal 23, namun yang diuji bukti hanya sample yang merupakan usaha Pemohon Banding sedangkan sisanya tidak diuji bukti;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung yang diterbitkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Alat Bukti yang ditandatangani para pihak;

bahwa dalam persidangan Uji Bukti atas bukti-bukti yang ditunjukkan pada saat proses uji bukti adalah sebagai berikut : (Rincian resume terlampir dalam softcopy, File : KKP PPh Pasal 26, Sheet : Pivot LR, serta hardcopy dalam lampiran Berita Acara ini;

bahwa perincian Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 23 seluruhnya menurut Pemeriksa adalah sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

37	Equipment Repair and Maintenance	74,695,120	5.958.200	68.736.920
38	Vehicle Repair and Maintenance	41.542.737	889.650	40.653.087
39	Maintenance WHT	40.761.800	160.457.823	
40	Building Repair and Maintenance	991,540,266	129.257.725	862.282.541
41	Contractor Service Labor.	35,730,827,843	1.609.910.195	34.120.917.648
42	Cleaning Services	1,369,919,360	120.801.000	1.249.118.360
43	Other Third Party Services Maintenance	8,730,702,165	79.263.760	8.651.438.405
44	Contractor Service Materials	12,633,491,026	3.315.670.998	9.317.820.028
45	Small Tools And Equipment	144,294,734	58.794.734	85.500.000
46	Consumable Maintenance Material.	62,388,725	-	62.388.725
47	Other Maintenance Materials	38,524,400	-	38.524.400
48	Company Insurance	37,750,000	-	37.750.000
49	Equipment Purchased (HARP Threshold)	17,773,550	-	17.773.550
50	FVT Purchased (HARP Threshold)	1,210,000	-	1.210.000
51	Software Purchase	25,000,000	25.000.000	-
52	Office Supplies	455,805,572	75.712.320	380.093.252
53	Community Relations	1,137,821,000	408.500.000	729.321.000
54	Charitable Contributions	-	-	-
55	Utilities - Aqua Tea Coffee Janitor	150,000,000	-	150.000.000
56	Licenses and Permits	6,450,443,303	2.236.561.702	4.213.881.601
57	Course Fee - HGRS Training.	562,690,800	-	562.690.800
58	Data Transmission	4,306,585,773	-	4.306.585.773
59	Other Technical Assistance and Management	22,140,000	-	22.140.000
60	Internal Freight	482,340,000	-	482.340.000
61	Own Operational	150,468,325	150.468.325	-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

[illegible]

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp. : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari s.d Desember 2006 dan Kurang Bayar s.d Desember 2009 tanggal 18 Mei 2009 atas Nama : PT XXX sehingga :sarnya Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari s.d Desember 2006 ditetapkan dengan

perhitungan sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak / Obyek PPh Pasal 23 menurut Terbanding	Rp. 262.252.272.778.-
Koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan	<u>Rp. 3.611.490.870.-</u>
Dasar Pengenaan Pajak / Obyek PPh Ps.23 hasil persidangan	Rp. 258.640.781.908.-
PPh Pasal 26 Terutang	Rp. 14.841.066.707.-
Kredit PPh Pasal 23	<u>Rp. 9.724.273.449.-</u>
PPh Pasal 23 kurang (lebih) dibayar	Rp. 5.116.793.258.-
Sanksi Pasal 13 ayat (2) KUP	<u>Rp. 2.456.060.764.-</u>
Jumlah PPh Pasal 23 Tahun 2006 yang masih kurang (lebih) bayar	<u>Rp. 7.572.854.022.-</u>

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Majelis V Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

I Gusti Ngurah Mayun Winangun, SH, LLM	sebagai Hakim Ketua,
Drs. Sigit Henryanto, Ak	sebagai Hakim Anggota,
Drs. Sarton Situmorang, MM	sebagai Hakim Anggota,
Tatyo Meirianto, SH, M.Hum.	sebagai Panitera Pengganti

Putusan Nomor:Put-50060/PP/M.V/12/2013 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2014 dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Drs. Aman Santosa, MBA	sebagai Hakim Ketua,
Drs. Sarton Situmorang, MM	sebagai Hakim Anggota,
Drs. Firman Siregar, MA	sebagai Hakim Anggota,
Tatyo Meirianto, SH, M.Hum.	sebagai Panitera Pengganti

dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Terbanding dan Pemohon Banding.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)